



P U T U S A N

Nomor 367/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDUANSYAH ALS DUAN BIN HUSAIN ALM**
2. Tempat lahir : **BATULICIN**
3. Umur/Tanggal lahir : **37 Tahun / 1 September 1987**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Pemerintahan Rt 003 Rw 002 Desa Alle-
Alle Kec. Pulau laut Selatan Kab. Kotabaru**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Kotabaru didampingi oleh H. Saidi Noor, S.H., M.Si., dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **RIDUANSYAH Als DUAN Bin HUSAIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Batat Kab. Kotabaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sdr. KARDI (Dpo) pada hari Selasa pukul 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita menghubungi Saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL untuk memesan Obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (Satu) Box seharga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu) dan Obat Dextro sebanyak 2 (Dua) Box seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Perbox nya lalu mengirim uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2027 sekitar pukul 17.00 Wita yang menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk OPPO A35 warna hitam dengan No.Sim.Card : 0831-4084-1596 menghubungi saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL (Dalam Penuntutan Terpisah) yang menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y155 warna biru muda dengan No. Sim Card : 0812-5537-4584 untuk memesan Obat jenis Carnophen Zenith sebanyak 4 (Empat) Box, kemudian pada pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kerekening Saksi ANDRI melalui brilink yang berada di Desa Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi ANDRI membeli obat jenis Carophen/Zenith sebanyak 500 (Lima Ratus) Butir dan obat jenis Dextro sebanyak 2000 (Dua Ribu) Butir di sebuah Toko apotek daerah pasar lima Banjarmasin yang merupakan pesanan sdr. KARDI dan Terdakwa. kemudian Saksi ANDRI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari sdr. KARDI dan Terdakwa yang akan diserahkan apabila obat tersebut sudah sampai kepada masing-masing pemesan.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 Wita di Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di toko Indomaret Saksi ANDRI menitipkan paketan barang yang berisi 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith dan 2000 (Dua Ribu) butir obat jenis Dextro kepada Sdr. ERFAN dengan cara Saksi ANDRI langsung meletakkan paketan tersebut kedalam mobil yang selanjutnya agar diantar kepada sdr. KARDI (Dpo) karena sebelumnya Sdr. ERFAN meminta penumpang kepada Terdakwa dan akan mendapatkan upah Sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sdr. ERFAN dan Saksi ANDRI bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju daerah Lontar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita anggota Polsek Pulau Laut Barat melakukan Operasi Antik 2024 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil Travel jurusan Lontar – Banjarmasin sering membawa obat-obatan terlarang seperti Carnophen/Zenith dan Obat Jenis Dextro kemudian pada pukul 05.00 Wita anggota Polsek Pulau Laut Barat melakukan strong poin di

Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros Lontar Desa Sebanti Rt. 03 Rw. 02 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru dan melihat 2 (Dua) mobil yang mencurigakan menuju Desa Lontar Utara, setelah itu anggota Polsek Pulau Laut Barat memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan yang pertama pada mobil merk Daihatsu Sigra warna Grey dengan No.Pol DA 1143 JAH yang dikemudikan oleh Sdr. ERFAN dan menemukan barang bukti berupa 100 (Seratus) Butir Carnophen/Zenith dan Obat Dextro sebanyak 2000 (Dua Ribu) Butir yang berada dibawah kursi tengah duduk penumpang yang merupakan milik Saksi ANDRI. Selanjutnya Anggota Polsek Pulau Laut Barat memeriksa mobil merk Wuling dengan No.Pol DA 1630 GK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 400 (Empat Ratus) Butir obat jenis Carnophen/Zenith didalam bungkus tas belanja warna biru yang ditemukan di bagasi mobil dan Sdr. ANDRI mengakui telah membawa 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith dan 2000 (Dua Ribu) butir obat jenis Dextro yang dititipkan kepada Sdr. ERFAN merupakan pesanan Sdr. KARDI (Dpo) sedangkan 400 (Empat Ratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith merupakan pesanan dari Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0727 Tanggal 19 Juni 2024 terhadap 1 (satu) butir obat sediaan farmasi dengan bentuk tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt (selaku Ketua Tim Pengujian) dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung unsur karisoprodol dengan kadar 242,93 mg/tablet obat Zenith tersebut dimana unsur Karisoprodol termasuk dalam Golongan I Narkotika menurut Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. (selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM di Banjarmasin) pada tanggal 19 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Hasil Uji Kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 500 (Lima Ratus) butir (Terdakwa An. ANDRI MAULANA BIN SYAMSUL & RIDUANSYAH ALS DUAN BIN HUSAIN (ALM)) = 242,93 mg per tablet atau 0,24293 g per tablet (Persyaratan kadar Karisoprodol (C₁₂H₂₄N₂O₄) tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%) dengan Kesimpulan Kandungan Karisoprodol sejumlah 500 butir dengan perhitungan sebagai berikut: 500 butir x 0,24293 g/tablet = 121,4650 g;
- Bahwa obat sediaan farmasi yang mengandung Karisoprodol dalam penguasaan Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan obat sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan **RIDUANSYAH Als DUAN Bin HUSAIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

A T A U

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN Bin HUSAIN (Alm)** bersama Saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Lontar Desa Sebanti Rt. 03 Rw. 02 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan**

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram”, perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari sdr. KARDI (Dpo) pada hari Selasa pukul 28 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita menghubungi Saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL (Dalam Penuntutan Terpisah) untuk memesan Obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (Satu) Box seharga Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu) dan Obat Dextro sebanyak 2 (Dua) Box seharga Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Perbox nya lalu mengirim uang ke Rekening Terdakwa sebesar Rp 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Lalu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2027 sekitar pukul 17.00 Wita yang menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO A35 warna hitam dengan No.Sim.Card : 0831-4084-1596 menghubungi saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL (Dalam Penuntutan Terpisah) yang menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y155 warna biru muda dengan No. Sim Card : 0812-5537-4584 untuk memesan Obat jenis Carnophen Zenith sebanyak 4 (Empat) Box, kemudian pada pukul 19.00 Wita Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kerekening Saksi ANDRI melalui brilink yang berada di Desa Tanjung Seloka Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi ANDRI membeli obat jenis Carophen/Zenith sebanyak 500 (Lima Ratus) Butir dan obat jenis Dextro sebanyak 2000 (Dua Ribu) Butir di sebuah Toko apotek daerah pasar lima Banjarmasin yang merupakan pesanan sdr. KARDI dan Terdakwa. kemudian Saksi ANDRI akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari sdr. KARDI dan Terdakwa yang akan diserahkan apabila obat tersebut sudah sampai kepada masing-masing pemesan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 19.00 Wita di Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di toko Indomaret Saksi ANDRI menitipkan paketan barang yang berisi 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith dan 2000 (Dua Ribu) butir obat jenis Dextro kepada

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERFAN dengan cara Saksi ANDRI langsung meletakkan paketan tersebut kedalam mobil yang selanjutnya agar diantar kepada sdr. KARDI (Dpo) karena sebelumnya Sdr. ERFAN meminta penumpang kepada Terdakwa dan akan mendapatkan upah Sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sdr. ERFAN dan Saksi ANDRI bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju daerah Lontar.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 Wita anggota Polsek Pulau Laut Barat melakukan Operasi Antik 2024 setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mobil Travel jurusan Lontar – Banjarmasin sering membawa obat-obatan terlarang seperti Carnophen/Zenith dan Obat Jenis Dextro kemudian pada pukul 05.00 Wita anggota Polsek Pulau Laut Barat melakukan strong poin di Jalan Poros Lontar Desa Sebanti Rt. 03 Rw. 02 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru dan melihat 2 (Dua) mobil yang mencurigakan menuju Desa Lontar Utara, setelah itu anggota Polsek Pulau Laut Barat memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan yang pertama pada mobil merk Daihatsu Sibra warna Grey dengan No.Pol DA 1143 JAH yang dikemudikan oleh Sdr. ERFAN dan menemukan barang bukti berupa 100 (Seratus) Butir Carnophen/Zenith dan Obat Dextro sebanyak 2000 (Dua Ribu) Butir yang berada dibawah kursi tengah duduk penumpang yang merupakan milik Saksi ANDRI. Selanjutnya Anggota Polsek Pulau Laut Barat memeriksa mobil merk Wuling dengan No.Pol DA 1630 GK yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 400 (Empat Ratus) Butir obat jenis Carnophen/Zenith didalam bungkus tas belanja warna biru yang ditemukan di bagasi mobil dan Sdr. ANDRI mengakui telah membawa 100 (Seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith dan 2000 (Dua Ribu) butir obat jenis Dextro yang dititipkan kepada Sdr. ERFAN merupakan pesanan Sdr. KARDI (Dpo) sedangkan 400 (Empat Ratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith merupakan pesanan dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0727 Tanggal 19 Juni

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 terhadap 1 (satu) butir obat sediaan farmasi dengan bentuk tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt (selaku Ketua Tim Pengujian) dengan kesimpulan contoh yang diuji positif mengandung unsur karisoprodol dengan kadar 242,93 mg/tablet obat Zenith tersebut dimana unsur Karisoprodol termasuk dalam Golongan I Narkotika menurut Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt. (selaku Manajer Teknis Pengujian BPOM di Banjarmasin) pada tanggal 19 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Hasil Uji Kadar Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 500 (Lima Ratus) butir (Terdakwa An. ANDRI MAULANA BIN SYAMSUL & RIDUANSYAH ALS DUAN BIN HUSAIN (ALM)) = 242,93 mg per tablet atau 0,24293 g per tablet (Persyaratan kadar Karisoprodol (C12H24N2O4) tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%) dengan Kesimpulan Kandungan Karisoprodol sejumlah 500 butir dengan perhitungan sebagai berikut: $500 \text{ butir} \times 0,24293 \text{ g/tablet} = 121,4650 \text{ g}$;
- Bahwa obat sediaan farmasi yang mengandung Karisoprodol dalam penguasaan Terdakwa tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi tersebut.

Perbuatan **Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN Bin HUSAIN (Alm)** bersama Saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 367/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru Nomor Reg. Perkara: PDM-107/O.3.13/Enz.2/10/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN Bin HUSAIN (Alm)** Bersama-sama dengan **Saksi ANDRI MAULANA Bin SYAMSUL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (Lima) Gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN Bin HUSAIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sejumlah **Rp 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 500 (lima ratus) butir obat diduga jenis Carnophen/Zenith
 - 2000 (dua ribu) butir obat diduga jenis DEXTRO
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y155 warna biru muda dengan No.Sim Card : 0812-5537-4584.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A35 warna hitam dengan No.Sim.Card : 0831-4084-1596.
 - 1 (satu) buah tas belanja warna biru.

Halaman 9 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Screenshot percakapan di Whattshapp
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna grey dengan No.Pol : DA 1143 JAH.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Daihatsu Siga warna grey dengan No.Pol : DA 1143 ZAH An.H.IFIANSYAH.
- 1 (satu) unit mobil Merk WULING warna hitam dengan No.Pol : DA 1630 GK.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk WULING warna hitam dengan No.Pol : DA 1630 GK An.ANDRI MAULANA

Dipergunakan untuk pemeriksaan pada perkara lain atas nama Andri Maulana Bin Syamsul;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riduansyah als Duan Bin Husain Alm** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith, 2000 (dua ribu) butir obat jenis DEXTRO, 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y155 warna biru muda dengan No.Sim Card : 0812-5537-4584, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A35 warna hitam dengan No.Sim.Card : 0831-4084-

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



1596, 1 (satu) buah tas belanja warna biru, 7 (tujuh) lembar Screenshot percakapan di Whattshapp, 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu Siga warna grey dengan nomor polisi: DA 1143 JAH, 1 (satu) lembar STNK mobil Merk Daihatsu Siga warna grey dengan nomor polisi: DA 1143 ZAH atas nama H.Ifiansyah, 1 (satu) unit mobil Merk Wuling warna hitam dengan nomor polisi: DA 1630 GK, 1 (satu) lembar STNK Mobil Merk Wuling warna hitam dengan nomor polisi: DA 1630 GK atas nama Andri Maulana, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan kepada pada perkara atas nama Andri Maulana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 November 2024 atas nama Terdakwa Riduansyah als Duan Bin Husain Alm;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa Kepada Penuntut Umum Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 25 November 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 25 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas (*inzage*) banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 3 Desember 2024, bahwa Terdakwa tidak memeriksa berkas



(inzage) banding perkara Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb atas nama Terdakwa Riduansyah als Duan Bin Husain Alm;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas (inzage) banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb, tanggal 3 Desember 2024, bahwa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas (inzage) banding perkara Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb atas nama Terdakwa Riduansyah als Duan Bin Husain Alm;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 November 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotabaru dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta diperkuat pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotabaru, baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 12 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maupun mengenai lamanya pidana/strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu juga mengingat bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut berakibat sangat membahayakan serta merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak ada yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka permohonan banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 25 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jumat, 13 Desember 2024, oleh SUTIYONO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, NURHADI, S.H, M.H, dan AGUNG SULISTIYONO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

NURHADI, S.H, M.H

SUTIYONO, S.H, M.H

T.t.d

AGUNG SULISTIYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor 367/PID/2024/PT BJM